



**ITERA**

**KEPUTUSAN**

**REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA**

**NOMOR: 062/A/SK/KP/V/2015**

**TENTANG**

**SISTEM MONITORING DAN EVALUASI REKAM JEJAK KINERJA DOSEN DAN  
TENAGA KEPENDIDIKAN  
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA**

**REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2014 telah ditetapkan Pendirian Institut Teknologi Sumatera;
- b. bahwa dalam rangka monitoring dan evaluasi rekam jejak kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan Institut Teknologi Sumatera dibutuhkan panduan sebagai instrumen untuk menilai dan mengevaluasi kinerja dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing, maka perlu ditetapkan sistem monitoring dan evaluasi serta rekam jejak kinerja dosen dan tenaga kependidikan Institut Teknologi Sumatera;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud di atas, perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 Tentang Badan Akreditasi Nasional;



10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen Dan Angka Kreditnya;
11. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 219/MPK.A4/KP/2014 Tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sumatera.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG SISTEM MONITORING DAN EVALUASI REKAM JEJAK KINERJA DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA.
- KESATU : Menetapkan Sistem Monitoring Dan Evaluasi Rekam Jejak Kinerja Dosen Dan Tenaga Kependidikan Institut Teknologi Sumatera, sebagaimana tercantum pada Lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lampung Selatan  
Pada tanggal 18 Mei 2015  
Rektor,

Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D.   
NIP 19580823 198303 1 001

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor;
2. Kepala Biro Umum dan Akademik.

Lampiran Keputusan Rektor Institut Teknologi Sumatera  
Nomor : 062/A/SK/KP/V/2015  
Tanggal : 18 Mei 2015

## **SISTEM MONITORING DAN EVALUASI, SERTA REKAM JEJAK KINERJA DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA**

Sistem monitoring dan evaluasi (monev) dilaksanakan di Institut Teknologi Sumatera untuk memantau, menilai, dan mengetahui rekam jejak sumber daya manusia yang ada di Institut Teknologi Sumatera, meliputi : (1) sistem monev dan rekam jejak kinerja Dosen, dan (2) sistem monev dan rekam jejak Tenaga Kependidikan.

### 1) Sistem Monev dan Rekam Jejak Kinerja Dosen

Kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja Dosen Institut Teknologi Sumatera merupakan instrumen untuk menilai dan mengevaluasi kinerja dosen sesuai dengan tugas pokok Dosen. Monitoring dan evaluasi kinerja Dosen Institut Teknologi Sumatera dilaksanakan setiap semester atau dalam 1 (satu) tahun dilaksanakan 2 (dua) kali monev. Komponen yang dipergunakan untuk mengukur kinerja dosen adalah Penilaian dari Mahasiswa (PM), Penilaian dari Atasan (PA), dan Laporan Kinerja Dosen (LKD).

Penilaian dilakukan dengan melakukan pengisian kuisisioner oleh mahasiswa dilaksanakan pada tatap muka terakhir dari perkuliahan dengan dosen yang bersangkutan. Pengisian kuisisioner oleh atasan dilaksanakan pada akhir semester. Aspek yang dinilai dari kuisisioner tersebut yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial.

Setiap dosen minimal harus dinilai oleh 40 (empat puluh) orang mahasiswa. Penilaian atasan dilakukan oleh Ketua Program Studi dengan mengisi instrumen penilaian atasan. Penilaian atasan juga dilaksanakan pada tatap perkuliahan terakhir setiap semesternya. Laporan kerja dosen merupakan laporan yang disusun masing-masing dosen sesuai dengan Beban Kerja Dosen (BKD). Komponen BKD meliputi : Komponen bidang pendidikan, bidang penelitian, dan bidang pengabdian masyarakat.

Penjelasan nilai kinerja yang dinyatakan dalam satuan SKS dapat dilihat dan dicermati pada rubrik Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (DIKTI), Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Penilaian Indeks Kinerja Dosen (IKD) berdasarkan penjumlahan rata-rata komponen PM, PA dan BKD dibagi 3 (tiga).



$$\text{IKD} = \frac{(\text{Rata-rata PM}) + (\text{Rata-rata PA}) + \text{Nilai BKD}}{3}$$

Interpretasi hasil penilaian IKD sebagai berikut :

- 1,00 - 1,80 = Sangat Tidak Baik
- 1,81 - 2,60 = Tidak Baik
- 2,61 - 3,40 = Cukup Baik
- 3,41 - 4,20 = Baik
- 4,21 - 5,00 = Sangat Baik

Evaluasi Kinerja Dosen dilakukan setiap semester, dengan periodisasi :

1. Semester gasal adalah kinerja dimulai bulan Agustus sampai dengan bulan Januari tahun berikutnya.
2. Semester genap dimulai bulan Februari sampai dengan bulan Juli pada tahun yang sama.

Hasil penilaian kinerja dibahas dalam rapat evaluasi kinerja dosen oleh Kaprodi yang dilaksanakan paling lambat satu bulan setelah semester berakhir. Rapat evaluasi kinerja dosen dihadiri oleh Wakil Rektor Bidang Akademik, Koordinator/Sekretaris program studi, Tim Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Dan Penjaminan Mutu (LPPM). Kaprodi menyimpan hasil evaluasi kinerja Dosen dalam buku Rapor Indeks Kinerja Dosen (RIKD). Hasil RIKD dikirim ke Wakil Rektor Bidang Akademik, dan Ketua LPPM.

Monev dan rekam jejak dosen juga dilaksanakan melalui :

1. Audit akademik, meliputi audit proses pembelajaran, audit mutu akademik internal, audit mutu penelitian dan publikasi internal, audit mutu pengabdian kepada masyarakat, audit mutu kerjasama.
2. Audit non akademik, meliputi penilaian kinerja pegawai dan pejabat struktural yang dilaksanakan setiap semester dan/atau tahun.
3. Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang senantiasa dilaksanakan setiap tahun dan menjadi syarat untuk kenaikan pangkat struktural serta pangkat fungsional akademik.

## 2) Sistem Monev dan Rekam Jejak Kinerja Tenaga Kependidikan

Tujuan sistem Monev Tenaga Kependidikan (Tendik) di Institut Teknologi Sumatera adalah untuk menilai secara obyektif kinerja dari pegawai sesuai dengan tugas pokok, fungsi,

wewenang dan tanggung jawab serta untuk dapat melakukan perbaikan kinerja pegawai. Penilaian kinerja pegawai Institut Teknologi Sumatera dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun yang biasanya dilaksanakan di bulan Desember. Penilaian kinerja pegawai dilakukan dalam bentuk tim penilai. Satu tim penilai terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu 1 (satu) orang atasan langsung dan 2 (dua) orang rekan kerja. Pegawai yang dinilai adalah pejabat struktural dan Tenaga Kependidikan.


Adapun komponen penilaian meliputi : prestasi kerja, ketaatan dan disiplin, loyalitas, prakarsa, komunikasi dan kerjasama, kejujuran dan tanggung jawab. Aspek yang dinilai untuk pejabat struktural adalah : prestasi kerja, ketaatan dan disiplin, loyalitas, prakarsa, komunikasi dan kerjasama, kejujuran, tanggung jawab, kepemimpinan, dan kompetensi jabatan. Nilai akhir merupakan jumlah nilai kinerja pada semua aspek yang dinilai.

Penetapan peringkat kinerja sebagai berikut:

400-520 = Prestasi Sangat Buruk  
520,1-640 = Prestasi Buruk  
640,1-760 = Prestasi Sedang  
760,1-880 = Prestasi Baik  
880,1-1.000 = Prestasi Sangat Baik

Di samping itu, Institut Teknologi Sumatera juga menerapkan sistem penilaian dengan menggunakan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) untuk Pejabat Struktural, Dosen, dan Tenaga Kependidikan. SKP adalah suatu daftar yang memuat hasil penilaian pelaksanaan pekerjaan seorang pegawai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dibuat oleh pejabat penilai. Pejabat penilai adalah atasan langsung dan atasan pejabat penilai. Untuk dosen pejabat penilai adalah Ketua Program Studi dan atasan pejabat penilai adalah Ketua Jurusan. Aspek yang dinilai adalah kesetiaan, prestasi kerja, tanggung jawab, ketaatan, kejujuran, kerjasama, prakarsa, kepemimpinan.

Rektor,



Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D.  
NIP 19580823 198303 1 001

